



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584  
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

## PERATURAN UNIVERSITAS

Nomor: 01 /PU/Rek/V/2007

Tentang

**SPONSOR KEGIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

STATUS PERATURAN:  
BERLAKU

BADAN ETIKA DAN HUKUM

Rektor Universitas Islam Indonesia setelah :

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk dalam hal ini pihak sponsor yang dapat mendukung pendanaan/pembiayaan kegiatan dimaksud.
  - bahwa agar keterlibatan pihak sponsor tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibuat peraturan yang khusus mengatur mengenai ketentuan sponsor kegiatan.
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b tersebut di atas, perlu dituangkan dalam Peraturan Universitas Islam Indonesia.

- MENINGAT** :
- Statuta UII Tahun 2005
  - Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf UII No. 04 Tahun 1998 Tentang Disiplin Pegawai UII
  - Peraturan UII No.460/SK-REK/X/2001 tentang Disiplin Mahasiswa UII.

**MEMPERHATIKAN** : Keputusan rapat Senat UII tanggal 16 Mei 2007

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG SPONSOR KEGIATAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Indonesia, yang selanjutnya disingkat UII adalah perguruan tinggi yang melaksanakan Catur Dharma dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Fakultas adalah pengelompokan jurusan/program sebagaimana dimaksud dalam Statuta UII 2005.
4. Pusat adalah unsur penunjang pelengkap yang berfungsi melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan di lingkungan UII dalam bidang-bidang tertentu.
5. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra di lingkungan UII
6. Sponsor adalah pihak luar yang membiayai secara keseluruhan maupun sebagian dana yang dibutuhkan penyelenggara kegiatan di lingkungan UII.
7. Kegiatan adalah aktifitas yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, Pusat, Lembaga Kemahasiswaan atau unit lain di lingkungan UII.
8. Penyelenggara Kegiatan adalah pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan.
9. Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist (syari'ah) maupun hasil Ijtihad Ulama.
10. Atribut sponsor adalah jenis publikasi yang berupa lambang, logo, merek dagang, tulisan/kalimat, atau bentuk lain yang menunjukkan identitas pihak sponsor tertentu didalam media cetak maupun elektronik.

## **BAB II JENIS DAN KETENTUAN SPONSOR**

### **Pasal 2 Jenis**

Jenis sponsor yang dapat dijadikan sumber pembiayaan pendukung program kegiatan di lingkungan UII adalah sponsor yang menghasilkan barang dan atau jasa, kecuali **rokok** atau yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

### **Pasal 3 Penyelenggara Kegiatan**

- (1) Penyelenggara kegiatan di lingkungan UII yang diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak sponsor adalah Rektor, Dekan, Kepala Pusat, Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (DPM-U), Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas (LEM-U), Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa Universitas (LPM-U), Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F), Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas (LEM-F), Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas (LPM-F).

- (2) Pimpinan program/pusat/unit dilingkungan Universitas dan Fakultas dapat melakukan kerjasama dengan pihak sponsor setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan di atasnya yaitu Rektor, Dekan, Ketua DPM-U, Ketua LEM-U, Ketua DPM-F atau LEM-F.
- (3) Rektor, Dekan, Kepala Pusat, Ketua DPMU, Ketua LEMU, Pimpinan Umum LPM-U, Ketua DPM-F, Ketua Lembaga LEM-F, Pimpinan Umum LPM-F merupakan pihak yang berkewajiban melakukan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang bekerjasama dengan pihak sponsor.
- (4) Pimpinan program/pusat/unit dilingkungan Universitas dan Fakultas yang melakukan kerjasama dengan pihak sponsor setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan di atasnya merupakan pihak yang berkewajiban melakukan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang bekerjasama dengan pihak sponsor.

#### **Pasal 4 Kesepakatan**

- (1) Pembiayaan sponsor yang dapat mendukung program kegiatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara kegiatan dengan pihak sponsor.
- (2) Kesepakatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

#### **Pasal 5 Larangan**

- (1) Pihak penyelenggara kegiatan dan sponsor dilarang memasang dan atau menampilkan atribut sponsor yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 2.
- (2) Penyelenggara kegiatan maupun pihak sponsor dilarang mengadakan kegiatan yang tidak sopan dan mengarah pada tindakan pornografi, serta pornoaksi.
- (3) Pihak sponsor apabila menjual produk dan atau jasa di lingkungan kampus UII yang menggunakan jasa orang, dilarang mengenakan busana yang tidak sopan dan tidak rapi, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
- (4) Pemasangan atribut sponsor dilarang mengganggu ketertiban di lingkungan kampus UII.
- (5) Atribut sponsor yang berupa umbul-umbul dan lainnya yang sejenis dilarang dipasang dilingkungan UII, kecuali:
  - a. di boulevard, Gedung Olah Raga (GOR) dan atau lapangan olah raga UII untuk lingkungan Kampus UII jalan Kaliurang Km 14,5 Sleman.
  - b. di halaman parkir luar/depan/belakang untuk lingkungan kampus lainnya.



**BAB III**  
**SANKSI DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN**

**Pasal 6**  
**Macam dan Bentuk Sanksi**

- (1) Macam-macam sanksi adalah sebagai berikut:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang;
  - c. sanksi berat;
- (2) Bentuk sanksi ringan dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
- (3) Bentuk sanksi sedang dapat berupa:
  - a. Pembatalan kegiatan dan menanggung akibat kerugian yang ditimbulkan;
  - b. Larangan mengadakan kegiatan bekerjasama dengan pihak sponsor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Bentuk sanksi berat dapat berupa:
  - a. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester apabila pihak penyelenggara adalah mahasiswa UII;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun apabila pihak penyelenggara adalah pegawai UII;
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada masing-masing huruf ayat (2), (3) dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

**Pasal 7**  
**Kualifikasi Pelanggaran**

- (1) Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat adalah:
  - a. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1); atau
  - b. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2); atau
  - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3);
- (2) Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sedang adalah:
  - a. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3); atau
  - b. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4);
- (3) Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran ringan adalah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (5).

*A*

**Pasal 8**  
**Penjatuhan Sanksi**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:
  - a. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa UII dijatuhkan oleh Wakil Rektor III untuk tingkat Universitas atau Dekan untuk tingkat Fakultas;
  - b. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai UII dijatuhkan oleh Rektor untuk tingkat Universitas atau Dekan untuk tingkat Fakultas;
  - c. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pimpinan dijatuhkan oleh pejabat di atasnya;
- (2) Penjatuhan sanksi berat harus mendapat persetujuan dari Senat Universitas untuk kegiatan tingkat Universitas dan Senat Fakultas untuk kegiatan tingkat Fakultas.
- (3) Untuk kepentingan penjatuhan sanksi, masing-masing pejabat yang berwenang dapat membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Menetapkan semua ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 28 Mei 2007



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.